

# ANGGARAN DASAR IKATAN AHLI PERENCANA

## MUKADIMAH

Bahwa ilmu perencanaan wilayah dan kota telah mengalami pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan yang pesat; dan telah diwujudkan sebagai suatu bidang keahlian yang sangat diperlukan dalam pembangunan negara dan bangsa Indonesia, [khususnya dalam bidang Penataan Ruang](#) melalui pengembangan dan pemanfaatannya secara terpadu dengan bidang keahlian lain, serta secara terarah dan terorganisasi.

Bahwa pengembangan dan pemanfaatan keahlian profesional yang berlandaskan aspek-aspek dimensi ruang dan waktu, kualitas hidup manusia dan lingkungan, akan tergantung pada hasil-hasil perpaduan pemikiran, penelitian, dan pengalaman praktis para ahli perencanaan fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang dalam proses dan produk kegiatannya memberikan kontribusi bagi pembangunan yang berasaskan pemerintahan yang baik dan bersih, pelestarian sumberdaya pembangunan serta pelibatan masyarakat.

Untuk mengisi peran, tanggungjawab dan fungsinya secara profesional, jujur, dan berintegritas dan bertanggungjawab; segenap ahli perencanaan wilayah dan kota perlu dihimpun dalam wadah organisasi profesi yang mampu turut mengembangkan dan menerapkan secara berdayaguna dan berhasilguna ilmu dan profesi perencanaan wilayah dan kota [dalam pembangunan negara dan bangsa Indonesia](#).

Maka atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini para ahli perencanaan wilayah dan kota berhimpun dalam suatu wadah organisasi profesi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

## BAB I UMUM

### Pasal 1 Nama

Organisasi profesi ini bernama IKATAN AHLI PERENCANAAN INDONESIA disingkat IAP [dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris adalah Indonesian Planner Association](#).

### Pasal 2 Waktu

IAP didirikan pada tanggal 13 April 1971 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3  
Tempat Kedudukan

1. IAP berkedudukan di Jakarta, ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat membentuk cabang-cabang dan sesuai kebutuhannya.
2. Di Ibukota Negara Republik Indonesia dibentuk Pengurus Nasional dan di tiap cabang dibentuk Pengurus Daerah

Pasal 4  
Pengertian Umum

1. IAP adalah wadah tunggal berhimpunnya segenap ahli perencanaan wilayah dan kota di Indonesia yang terbuka, baik secara perorangan dan asosiasi yang telah memenuhi syarat dan ketentuan keanggotaan yang diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Perencanaan wilayah dan kota adalah *suatu scientific, aesthetic, and orderly disposition of land, resources, facilities and services with a view to securing the physical, economic, and social efficiency, health and well-being of urban and rural communities.*
3. Perencana adalah sebutan ahli yang berlatar belakang atau dasar perguruan tinggi perencana wilayah dan kota dan/atau setara yang mampu berperan dalam proses kreatif dan secara sistemik menuju penataan ruang yang aman, nyaman, dan produktif.
4. Profesi perencana adalah keahlian dan kemampuan penerapan di bidang penataan ruang dalam proses pembangunan nasional dan daerah yang diperoleh melalui pendidikan tinggi perencanaan wilayah dan kota dan/atau yang diakui oleh organisasi serta dari pengalaman penerapan pengetahuan ilmu dan kreasi tersebut, yang menjadi nafkah dan ditekuni secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan standar pelayanan profesi kepada masyarakat.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

**BAB II**  
**VISI DAN MISI**

Pasal 5  
Visi

Visi IAP adalah organisasi profesi yang berkualitas internasional dalam penerapan ilmu perencanaan wilayah dan kota untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan bangsa dan negara.

Pasal 6  
Misi

Misi IAP adalah:

1. keterbukaan: menjalin kesatuan dan persatuan segenap ahli di bidang penataan ruang untuk memelihara integritas, komitmen dan kompetensi anggota dan mengembangkan kemampuan profesional yang beretika

2. berkualitas: mengembangkan pengetahuan, standar pelayanan profesi, standar etika, dan kebebasan profesi yang mampu menyelaraskan perkembangan ilmu dan teknologi yang terkait dengan perencanaan wilayah dan kota di tingkat nasional dan internasional
3. bermanfaat bagi anggota: menyuarakan aspirasi, mengupayakan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada segenap anggota, dan
4. bermanfaat bagi masyarakat: berpartisipasi aktif dalam mewujudkan *good governance* dan mengembangkan peranan yang bermakna dalam meningkatkan kualitas ruang yang aman, nyaman, dan produktif.

### **BAB III ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 7 Asas**

IAP berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta profesionalisme.

#### **Pasal 8 Sifat**

IAP bersifat bebas dan tidak tergantung pada perkumpulan apapun.

#### **Pasal 9 Tujuan**

IAP bertujuan untuk mengembangkan keahlian perencanaan wilayah dan kota; serta untuk meningkatkan mutu, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan bagi segenap ahli perencanaan wilayah dan kota di Indonesia dalam bidang penataan ruang dan pembangunan bangsa dan negara kesatuan RI.

#### **Pasal 10 Fungsi**

IAP berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembinaan, komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar ahli perencanaan wilayah dan kota dan antara ahli perencanaan wilayah dan kota dengan tenaga ahli/profesional lain, dengan lembaga/instansi masyarakat, swasta, pemerintah dan internasional; serta sebagai wadah untuk melindungi kepentingan masyarakat seluas-luasnya.

#### **Pasal 11 Tugas**

Untuk menjalankan fungsi tersebut di atas IAP bertugas :

1. Meningkatkan peran para perencana wilayah dan kota dalam pembangunan wilayah dan kota pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya;
2. Meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan para perencana wilayah dan kota;

3. Mengembangkan bidang pengembangan wilayah dan kota sebagai ilmu dan teknik terpakai;
4. Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis antara para perencana wilayah dan kota dengan tenaga ahli/profesional lainnya dan dengan lembaga/instansi masyarakat, swasta, pemerintah dan internasional;
5. Melaksanakan berbagai kegiatan lain dalam bentuk pelayanan teknis, advokasi dan konsultasi serta pelatihan dan pemanfaatan teknologi.

## **BAB IV KODE ETIK DAN STANDAR PROFESI**

### Pasal 12 Kode Etik

1. Kode Etik Ikatan Ahli Perencana Indonesia adalah aturan perilaku etika perencana dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya
2. Kode Etik IAP meliputi:
  - prinsip etika perencana
  - aturan etika perencana
  - interpretasi aturan etika perencana
3. Kode Etik IAP dirumuskan dan ditetapkan oleh badan khusus yang dibentuk tujuan tersebut, yaitu Majelis Kode Etik Perencana.
4. Kode Etik IAP mengikat seluruh anggota IAP

### Pasal 13 Standar Profesi

Standar Profesi IAP dirumuskan oleh Badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut, yaitu Badan Sertifikasi Perencana

## **BAB V KEANGGOTAAN**

### Pasal 14 Umum

Anggota IAP adalah WNI dan WNA yang sudah memenuhi persyaratan.

### Pasal 15 Jenis keanggotaan

Anggota IAP terdiri atas :

1. Anggota Kehormatan.
2. Anggota Bersertifikat.
3. Anggota Biasa.
4. Anggota Muda
5. Anggota Luar Biasa

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

### **Pasal 16 Hak**

1. setiap anggota berhak atas pelayanan, pembinaan, pembelaan, dan turut serta dalam setiap kegiatan IAP
2. setiap anggota mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih, kecuali anggota kehormatan, anggota muda, dan anggota luar biasa.
3. setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan iuran anggota, kecuali anggota kehormatan
4. setiap anggota wajib berperan aktif dalam mewujudkan tujuan berorganisasi
5. setiap anggota wajib tunduk pada seluruh ketentuan organisasi dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi organisasi

### **Pasal 17 Kewajiban**

1. Keanggotaan IAP berakhir apabila yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau mengundurkan diri, dan/atau diberhentikan
2. Keanggotaan IAP dinyatakan tidak aktif apabila tidak memenuhi kewajiban anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

## **BAB VII ORGANISASI**

### **Pasal 18 Unsur**

1. Unsur-unsur organisasi IAP terdiri atas :
  - a. Pengurus yang terdiri atas Pengurus Nasional dan Pengurus Daerah Provinsi;
  - b. Dewan Kehormatan;
  - c. Majelis Kode Etik;
  - d. Badan Sertifikasi Perencana.
2. Unsur-unsur tersebut di atas diangkat dan ditetapkan oleh Kongres Nasional

### **Pasal 19 Tugas dan Fungsi**

1. Dalam menjalankan fungsi sebagai perwakilan profesi Perencana, Pengurus Nasional bertugas menangani ruang lingkup nasional dan internasional, sedangkan pengurus daerah provinsi menangani dalam lingkup masing-masing
2. Dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan organisasi, pengurus nasional bertugas menangani lingkup kebijakan, sedangkan pengurus daerah provinsi bertugas menangani pelaksanaan operasional dalam lingkup masing-masing

3. Dalam menjalankan fungsi kerjasama antar lembaga di tingkat internasional, regional, nasional, dan/atau daerah:
  - a. pengurus nasional dan daerah provinsi dapat melaksanakan dalam lingkup masing-masing
  - b. pada pelaksanaan kerja sama tersebut, pengurus daerah berada dalam koordinasi Pengurus Nasional
4. Dalam menjalankan fungsi sebagai wadah pengembangan anggota, pengurus dan/atau badan dan lembaga tingkat daerah berada dalam koordinasi tingkat nasional
5. Dalam menjalankan fungsi sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi, pengurus nasional dan daerah menerbitkan media komunikasi berkala dalam lingkungannya masing-masing
6. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan etika dan tata laku anggota, pengurus nasional dan daerah provinsi dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dewan Kehormatan dan Majelis Kode Etik (MKE) IAP yang berwenang menangani masalah tersebut di atas.
7. Dalam menjalankan tugas pengembangan standar profesi, Pengurus Nasional dapat melakukan koordinasi dan Pengurus daerah provinsi dapat berkonsultasi dengan dengan Badan Sertifikasi Perencana (BSP) IAP

Pasal 20  
Lain-lain

1. Untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat tetap, Pengurus Nasional dapat membentuk alat kelengkapan kepengurusan dan lembaga-lembaga khusus yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua Umum.
2. Pengurus Daerah Provinsi dapat melayani satu atau lebih daerah provinsi dengan mendapat persetujuan anggota IAP di satu atau lebih daerah provinsi tersebut atas dasar pertimbangan minimnya jumlah anggota di satu atau lebih daerah provinsi tersebut.
3. Syarat dan ketentuan tersebut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VIII  
KONGRES DAN RAPAT**

Pasal 21  
Umum

Kongres dan Rapat merupakan landasan IAP dalam melaksanakan fungsi organisasinya dengan tetap berpedoman pada Konstitusi Negara RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22  
Susunan dan Kedudukan

1. Landasan Organisasi IAP disusun secara hirarkis, yang terdiri dari:
  - a. Ketetapan Kongres Nasional,
  - b. Anggaran Dasar,
  - c. Anggaran Rumah Tangga,
  - d. Kode Etik,

- e. Ketetapan Rapat Kerja Nasional atau Rapat Pleno Pengurus
  - f. Keputusan Pengurus Nasional, BSP-IAP, dan MKE
  - g. Keputusan Dewan Kehormatan,
  - h. Ketetapan Kongres Daerah
  - i. Ketetapan Rapat Kerja Daerah,
  - j. Keputusan Pengurus daerah,
2. Setiap Unsur organisasi dapat mengeluarkan ketetapan rapat dan keputusan pengurusnya yang berlaku untuk seluruh anggota IAP. Setiap ketetapan dan keputusan harus dilakukan dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan segenap pengurus lainnya.
  3. Dalam kondisi yang luar biasa dan tidak dapat diselesaikan oleh unsur-unsur organisasi IAP, dapat diselenggarakan Kongres Istimewa

Pasal 23  
Kongres

1. Kongres Nasional dan Daerah diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali
2. Kongres Nasional mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Menetapkan Rencana Strategis organisasi IAP;
  - b. Menilai, mensahkan atau menolak laporan pertanggungjawaban dan keuangan Pengurus Nasional IAP;
  - c. Mensahkan laporan kegiatan Dewan Kehormatan, Majelis Kode Etik dan Badan Sertifikasi Perencanaan;
  - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum IAP
  - e. Menyempurnakan susunan Dewan Kehormatan;
  - f. Memilih Ketua Majelis Kode Etik;
  - g. Memilih Badan Sertifikasi Perencanaan.
3. Kongres Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Menilai, mensahkan atau menolak laporan pertanggungjawaban dan keuangan Pengurus Daerah;
  - b. Memilih dan memutuskan Ketua Pengurus Daerah;
  - c. Menetapkan program kerja Pengurus Daerah yang bersangkutan sebagai penjabaran program kerja Pengurus Nasional;
  - d. Menghimpun aspirasi, usulan dan masukan dari Pengurus Daerah IAP untuk Kongres Nasional.
4. Ketetapan Kongres Nasional dan Daerah ditetapkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat maka diadakan pemungutan suara.

Pasal 24  
Rapat

1. Rapat Kerja Nasional dan Daerah diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali
2. Rapat Kerja Nasional dan Daerah mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing, yaitu antara lain:
  - a. Merencanakan program kerja tahunan
  - b. Menyusun Anggaran Biaya
  - c. Merumuskan tata cara organisasi pelaksanaan program
  - d. Mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan

3. Rapat Kerja Nasional dapat menetapkan dan mensahkan perubahan Anggaran Rumah Tangga apabila dianggap perlu dan mendesak untuk mendukung terwujudnya Tujuan Organisasi

Pasal 25  
Keputusan Pengurus

Keputusan Dewan Kehormatan, Majelis Kode Etik, Badan Sertifikasi Perencana, Pengurus Nasional maupun Daerah diatur oleh masing-masing pengurus pada tingkat dan ruang lingkup yang bersangkutan.

**BAB IX  
KEUANGAN**

Pasal 26  
Sumber

Keuangan IAP diperoleh dari :

1. Iuran anggota dan biaya sertifikasi;
2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
3. Hasil usaha dan pendapatan lain yang sah serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27  
Alokasi

Keuangan IAP digunakan untuk menjalankan fungsi dan tugas IAP.

**BAB X  
IKATAN HUKUM**

Pasal 28

Sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar maka Ketua Umum Pengurus Nasional atau sekretaris Jenderal atas kuasa Ketua Umum dapat bertindak atas nama IAP dan/atau mengadakan keterikatan hukum dengan pihak ketiga.

**BAB XI  
ATRIBUT DAN LAMBANG**

Pasal 29

1. Atribut, lambang dan simbol IAP adalah tulisan huruf kapital berwarna merah *maroon* yang saling bersambungan dengan dasar putih.

2. Ukuran atribut, lambang dan simbol tersebut serta tata cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Pengurus Nasional

## **BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 30**

1. Perubahan Anggaran Dasar IAP hanya dapat dilakukan di dalam Kongres Nasional
2. Anggaran Dasar dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota biasa yang hadir.
3. Rencana perubahan Anggaran Dasar tersebut dapat diajukan oleh Pengurus Nasional atau beberapa Pengurus Daerah.
4. Rencana perubahan telah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum kongres dimulai dan tembusannya disampaikan kepada semua unsur organisasi IAP

## **BAB XIII PEMBUBARAN**

### **Pasal 31**

Pembubaran IAP hanya dapat dilakukan pada Kongres Istimewa.

## **BAB XIV PENUTUP**

### **Pasal 32**

1. Hal-hal dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di       : Jakarta  
Pada tanggal        : Mei 2008

## **RAPAT KERJA NASIONAL UNTUK DIUSULKAN PADA KONGRES ISTIMEWA**